

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sanksi hukum disiplin patus selama maksimal 28 hari di rumah tahanan provos adalah sama dengan salah satu ketentuan yang diatur Pasal 10 KUHP yaitu jenis hukuman kurungan, sehingga apabila hukuman patus dijalani oleh terperiksa yang melanggar tindak pidana sesuai Pasal 31 ayat (3) Skep Kapolri terperiksa menjalani hukuman berkali-kali dalam satu perbuatan yang sama, dan hal itu sudah berjalan sejak tahun 2004. Ketentuan hukuman patus adalah diskriminatif dan tidak mencerminkan keadilan, karena dengan alasan apapun juga seseorang tidak hanya anggota Polri adalah dilarang untuk dihukum berkali-kali atas satu perbuatan yang sama termasuk didalamnya alasan untuk meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan disiplin anggota Polri yang telah dianggap merosot oleh masyarakat, yang terjadi justru sebaliknya, bahwa telah terjadi pelanggaran HAM ditubuh Polri karena berlaku diseluruh Indonesia, dimana syarat pelanggaran HAM adalah sistemik, meluas dan korbannya sekelompok bangsa.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut ;
 - a. Dalam sidang komisi disiplin, mengajukan pembelaan untuk tidak dijatuhi hukuman disiplin patus di rutan provos karena hukuman

tersebut sebenarnya kewenangan dari hakim pengadilan negeri yang diatur dalam Pasal 10 KUHP mengenai hukuman kurungan.

b. Sehubungan adanya ketentuan Pasal 31 ayat (3) Skep Kapolri No.pol. : Kep/43/IX/2004 bahwa Putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Anjum tidak menghapuskan tuntutan pidana atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Terhukum, artinya bagi anggota Polri yang telah melakukan tindak pidana akan diadili dan dihukum oleh hakim pengadilan umum (pidana), maka disini anggota Polri dapat mengajukan pembelaan mengenai teori *ne bis in idem*, apabila telah menjalani hukuman disiplin patus di rutan provos berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 76 KUHP.

c. Melakukan pembelaan dalam sidang komisi kode etik kepolisian, karena adanya ketentuan Pasal 15 Perkap No.pol. : 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, bahwa "Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman penjara minimum 3 bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota Sidang Komisi Kode etik tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri," sehingga seolah-oleh komisi disiplin atau komisi kode etik ini menunggu terlebih dahulu putusan dari pengadilan, apakah terperiksa mendapatkan hukuman minimal 3 bulan atau tidak, maka upaya yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah dengan cara melakukan pembelaan, baik secara pribadi

maupun dengan bantuan Bidkum Polri, memohon kepada komisi kode etik agar hukuum PDH atau PTDH tidak dapat diterapkan, karena putusan PDH/PTDH juga merupakan salah satu jenis dari hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, sehingga hal itu sebenarnya merupakan kewenangan dari hakim pengadilan umum (pidana), sehingga komisi kode etik sebenarnya tidak berwenang untuk menjatuhkan putusan PDH/PTDH.

Ketiga upaya tersebut merupakan upaya pembelaan pada saat persidangan dalam sidang komisi disiplin, sidang di pengadilan umum dan sidang komisi kode etik. Ada upaya lain yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

1. Mengajukan gugatan TUN terhadap putusan komisi disiplin dan komisi kode etik, dan hal ini diatur dalam peraturan disiplin dan peraturan kode etik ;
2. Mengajukan judicial riview ke Mahkamah Agung atas PP dan Skep Kapolri serta Perkapnya yang melanggar Pasal 10 KUHP ;
3. Melaporkan ke Komnas HAM agar dibentuk tim penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum di intansi kepolisian atas adanya ketentuan hukuman patusus dan hukuman PDH/PTDH bagi anggota Polri yang melakukan pidana, agar tidak terjadi hukuman pidana yang berkali-kali dalam satu peristiwa pidana.

B. Saran

1. Sehubungan hukuman disiplin yang berupa patusus bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP sehingga mengakibatkan anggota Polri yang melakukan suatu tindak pidana dapat dihukum dua kali atas satu perbuatan yang sama, maka Skep-skep Kapolri yang mengatur mengenai hukuman disiplin yang berupa patusus harus dihapuskan dengan cara skep tersebut diperbaiki, namun memang perlu diakui bahwa skep-skep Kapolri tersebut adalah tindak lanjut dari peraturan pemerintah yang juga mengatur mengenai jenis hukuman disiplin patusus, sehingga terlebih dahulu PP tersebut juga harus diperbaiki terlebih dahulu.
2. Untuk sementara waktu sebelum PP dan Skep-skep Kapolri yang mengatur mengenai disiplin anggota Polri diperbaiki, sebaiknya hak-hak terperiksa dapat dijunjung tinggi, khususnya hak untuk mendapatkan ketentuan hukum yang menguntungkan bagi dirinya apabila perbuatan tindak pidananya diancam dengan dua hukuman. Hukuman pidana yang telah dijalani oleh terperiksa seharusnya dapat mengesamping ancaman hukuman disiplin patusus dan ancaman sidang kode etik, maka seharusnya bagi terperiksa ini tidak diadili lagi oleh komisi disiplin anggota Polri dan komisi kode etik Polri, hal ini karena apabila tetap dijalankan sidang komisi disiplinnya, maka terperiksa kemungkinan akan dihadapkan pada ancaman hukuman patusus, terkecuali jenis hukuman patususnya dikesampingkan, sehingga ancaman hukuman disiplin lainnya dapat

diterapkan, dan setelah menjalani hukuman pidana, seharusnya anggota Polri tersebut tidak dihukum lagi dalam sidang kode etik, karena hakim pengadilan negeripun tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa PDH atau PTDH, karena jenis hukuman ini termasuk dalam hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adama Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta. 2013.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2005.
- E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987.
- , dan Moh.Salaeh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT.Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1996.
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- , *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law of Ethicts, & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta., 2003.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung, 2003.
- Moch. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN Indonesia, FH-UI, Jakarta, 1976.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muh.Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, tanpa tahun.
- Padmo Wahjono, *Pembakuan Istilah Hukum*, FH-UI, Jakarta, 1975.
- , *Guru Pandita*, Lembaga Penerbit Fak.Ekonomi UI, Jakarta, 1984.
- , *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya Dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Kumpulan Tulisan, disunting oleh Moch.Busyro Muqodas cs, UII Press, Yogyakarta, 1992.
- , *Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996;
- Sudarto, *Hukum Pidana, I (Jilid 1A)*, Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1973.

- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1986.
- Sukdino Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Sumrah, *Penagakan HAM Ditinjau Dari Pelaksanaan The Rule Of Law*, Makalah dalam "Rule Of Law Dalam Praktek Pemahaman di Indonesia," dihimpun oleh Eddy Damian, Alumni, Bandung, 1968.
- Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu*, Alumni, Bandung, 1982.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Poitik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Wirjono Prododikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2003.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Amandemen ke IV Tahun 2002;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- , No.: Tap/III/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- , No.: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.
- , No.: VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.
- , Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah KUHP;
- , Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian diubah sebagian oleh UU No.9 Tahun 2004, kemudian diubah lagi sebagian oleh UU No.51 Tahun 2009
- , No.26 tahun 1997 tentang Hukuman Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- , No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- , No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kemudian dicabut dan diubah dengan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- , Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
- , Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- , Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.
- Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Nomor 70 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Keputusan Ka.Polri 42/IX/2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- , No.Pol.:Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- , No.Pol.:Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber lain

- Daud Silalahi, "*Metodologi Penelitian Hukum, Preferensi Khusus Pada Pendekatan Multi/Interdisipliner,*" Laencon Binding Centre, Bandung, 2001.
- H. Van Der Tas, "*Kamus Hukum Belanda Indonesia*" Timur Mas, Djakarta, 1961.
- Lilik Mulyadi, "*Asas Pembalikan Benar Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003,*" Makalah, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XXII No.264 Nopember 2007, Jakarta.
- Mabes Polri, Dislitbang, "*Kamus Istilah Polri,*" Oktober 1997.
- Soenarko, "*Profesionalisme Kepolisian Dalam penegakkan Hukum,*" Majalah Rastra, Divisi Humas Polri, Edisi No.4, Jakarta, 2005.
- Utrecht,* "*Pengantar Dalam Hukum Indonesia,*" Jakarta, 1957.
- , "*Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana II,*" Penerbit Universitas, Bandung, 1965.